



**PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT.
BAKTI GEMILANG ANAK SEJAHTERA OLEH PT. RUMAH
KASIH INDONESIA
(Studi Putusan 13/KPPU-M/2022)**

SKRIPSI

Oleh

Hilma Irodatul Fazaroh

200710101048

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS JEMBER

2024



**PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT.
BAKTI GEMILANG ANAK SEJAHTERA OLEH PT. RUMAH
KASIH INDONESIA
(Studi Putusan 13/KPPU-M/2022)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)

Oleh

Hilma Irodatul Fazaroh

200710101048

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

MOTTO

"Tiga hal penting dalam kehidupan manusia: yang pertama adalah bersikap baik,
yang kedua adalah bersikap baik, dan yang ketiga adalah bersikap baik."

(Henry James)



PERSYARATAN GELAR

**PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BAKTI GEMILANG ANAK
SEJAHTERA OLEH PT. RUMAH KASIH INDONESIA
(Studi Putusan 13/KPPU-M/2022)**

*Imposition Of Sanctions For Delay In Notification Of the Acquisition Of Shares
Of PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera By PT. Rumah Kasih Indonesia
(Study Decision 13/Kppu-M/2022)*

SKRIPSI

**Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)**

Oleh

Hilma Irodatul Fazaroh

200710101048

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 03 April 2024

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn.

NIP. 199308212022032018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Pengenaaan Sanksi atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia (Studi Putusan 13/KPPU-M/2022)” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : 03 April 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn.

NIP. 199308212022032018

Mengesahkan.

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H.,MH

NIP. 19820623005011002

PENETAPAN

Hari : Rabu

Tanggal : 03

Bulan : April

Tahun : 2024

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

NIP. 198706022023212045

Anggota Penguji

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

:

NIP. 197306271997022001

Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn.

:

NIP. 199308212022032018

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HILMA IRODATUL FAZAROH

NIM 200710101048

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BAKTI GEMILANG ANAK SEJAHTERA OLEH PT. RUMAH KASIH INDONESIA (STUDI PUTUSAN 13/KPPU-M/2022)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari ini tidak benar.

Jember, 03 April 2024

Yang menyatakan,

HILMA IRODATUL FAZAROH

NIM. 200710101048

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul **“PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BAKTI GEMILANG ANAK SEJAHTERA OLEH PT. RUMAH KASIH INDONESIA (STUDI PUTUSAN 13/KPPU-M/2022)”**, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihiwasalam.

Penyusun skripsi ini melalui pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi yang telah berkenan memberikan nasehat serta ilmu yang bermanfaat
2. Ibu Ajeng Pramesthy Hardiani Kusuma, S.H., M.Kn., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi yang telah memberikan ilmu, nasehat dan selalu sabar mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi banyak masukan kepada penulis
4. Ibu Dr. Galuh Puspaningrum, S.H., M.H., sebagai sekretaris penguji skripsi yang telah meluangkan waktu dan memberi saran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik
5. Bapak Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas fasilitas pelayanan yang diberikan
6. Bapak I Gede Widhiana S, S.H., M.Hum., Ph.D, Dr. Iwan Rahmad S, S.H., M.H, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan
8. Kedua orang tua penulis Bapak Isman Afandi dan Ibu Siti Munawaroh dan saudara penulis, Istidamatul Ludvia atas segala doa dan dukungan yang tak henti-hentinya diberikan dengan setulus hati
9. Teman-teman terdekat dan seperjuangan penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember: Catharina Olivia, Marsella Tresina Kirana Devi, Navillah Akasyah, dan Fransisca Natalia yang selalu memberikan dukungan tanpa henti
10. Teman terdekat penulis dari Sekolah Menengah Atas sampai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember, Hellina Cindy Yolalita, semoga persahabatan ini terus terjalin selamanya
11. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wata'ala, dan penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 03 April 2024

Penulis,

HILMA IRODATUL FAZAROH

200710101048

RINGKASAN

Persaingan antar pelaku usaha yang bermunculan baik ditingkat lokal maupun internasional adalah tanda dari era globalisasi. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan para pelaku usaha dalam menyingkirkan pesaingnya adalah dengan akuisisi saham. Untuk itu lahir UU No. 5 Tahun 1999 untuk memastikan tidak adanya kegiatan usaha yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. PT. Rumah Kasih Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang melakukan akuisisi saham PT. BAGS. Dalam Memastikan kegiatan usaha yang sehat dalam kegiatan tersebut, Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 memerintahkan agar akuisisi saham yang berakibat nilai aset atau penjualan melebihi jumlah tertentu maka diwajibkan lapor kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akuisisi saham dilakukan. Terdapat syarat-syarat untuk pelaku usaha wajib melakukan pemberitahuan kepada KPPU, yaitu: 1. Nilai aset melebihi Rp. 2. 500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah). 2. Perusahaan pengakuisisi dan yang diakuisisi tidak terafiliasi. Dilihat tanggal efektif yuridis berlakunya tindakan akuisisi saham untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban pemberitahuan kepada KPPU. Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 belum menjelaskan secara utuh pasal-pasal yang terkandung di dalam peraturan pelaksanaannya mengenai penjatuhan sanksi denda yang disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010.

Rumusan Masalah yang akan dibahas adalah : (1) Bagaimana penerapan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022? (2) Apakah pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Tujuan dari penulisan skripsi ini secara khusus adalah untuk memahami Untuk memahami penerapan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dan untuk memahami kesesuaian putusan majelis KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan secara umum adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Terkait keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham PT. Rumah Kasih Indonesia oleh PT.BAGS kepada KPPU, PT. Rumah Kasih Indonesia telah mendapatkan sanksi denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang tertuang dalam Putusan Nomor 13/KPPU-M/2022. Hal ini dikarenakan PT. Rumah Kasih Indonesia tidak memperoleh informasi adanya kewajiban hukum pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU. Kesesuaian putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 telah memenuhi unsur pengambilalihan, unsur nilai aset dan/atau nilai jumlah, unsur pengambilalihan perusahaan tidak terafiliasi, dan unsur wajib diberitahukan paling lambat 30 hari.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah : pertama, akuisisi saham PT. BAGS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia tidak menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga PT. Rumah Kasih Indonesia dihukum akibat keterlambatannya dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja. PT. Rumah Kasih Indonesia secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999. Majelis Komisi dalam perkara ini menghukum PT. Rumah Kasih Indonesia untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah). Besaran denda administrasi yang diterima oleh PT. Rumah Kasih Indonesia tidaklah sesuai jika dilihat dari Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa denda terhadap keterlambatan laporan akuisisi saham dihitung atas setiap hari keterlambatan. Denda dalam hal pelanggaran antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya mengatur mengenai nilai maksimal dan minimal saja, sedangkan mengenai denda administrasi keterlambatan mengatur besaran setiap hari keterlambatannya. Kedua, pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 atas dugaan pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, belum menjelaskan secara utuh pasal yang terkandung di dalam peraturan pelaksanaan mengenai penjatuhan sanksi denda yang disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. PT. Rumah Kasih Indonesia telah memenuhi keempat unsur yang telah disebutkan, Sehingga PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti secara sah melanggar ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, dengan sanksi denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi yang dikenakan telah berdasarkan fakta hukum yang meringankan Terlapor. Sehingga, disimpulkan bahwa Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Adapun saran dari penulisan skripsi ini adalah: pertama, kepada perusahaan yang akan melakukan akuisisi saham diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPPU mengenai rencana akuisisi saham agar tidak menimbulkan permasalahan, kedua kepada KPPU dalam menyempurnakan Pedoman Komisi tentang akuisisi saham hendaknya lebih menjelaskan secara tegas mengenai kewajiban pelaku usaha melakukan konsultasi terkait rencana akuisisi dan pemberitahuan akuisisi saham suatu perusahaan kepada KPPU, serta diharapkan melakukan perubahan sistem pemberitahuan akuisisi bersifat wajib sebelum berlaku efektif yuridis. kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terkait Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang dipakai dalam proses akuisisi saham, penggabungan atau peleburan sebaiknya diperjelas lagi dalam peraturan terkait mengenai maksud dari nilai aset atau nilai penjualan gabungan, cara menghitung nilai aset atau nilai penjualan gabungan, dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan akuisisi saham tidak salah dalam menafsirkan terutama untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan akuisisi.

SUMMARY

Competition between business actors that has emerged both at the local and international levels is a sign of the era of globalization. One of the activities that business actors often carry out to get rid of their competitors is by acquiring shares. For this reason, Law no. 5 of 1999 to ensure that there are no business activities that give rise to unhealthy business competition. PT. Rumah Kasih Indonesia is one of the companies that acquired PT shares. BAGS. In ensuring healthy business activities in these activities, Article 29 paragraph (1) of Law no. 5 of 1999 mandates that share acquisitions which result in asset values or sales exceeding a certain amount are required to be reported to the KPPU no later than 30 (thirty) days from the date the share acquisition was carried out. There are conditions for business actors to be obliged to notify the KPPU, namely: 1. Asset value exceeds Rp. 2. 500,000,000,000 (two trillion five hundred billion rupiah) and/or sales value exceeding Rp. 5,000,000,000,000 (five trillion rupiah). 2. The acquiring and acquired companies are not affiliated. Look at the juridical effective date of the share acquisition action to determine the implementation of the notification obligation to the KPPU. The legal considerations in KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 do not fully explain the articles contained in the implementing regulations regarding the imposition of fines as mentioned in Article 6 PP No. 57 of 2010.

The formulation of the problem that will be discussed is: (1) How to impose sanctions for late notification of the takeover of PT shares. Bakti Gemilang Anak Sejahtera by PT. Rumah Kasih Indonesia in KPPU decision Number 13/KPPU-M/2022? (2) Are the considerations of the KPPU Council in KPPU decision Number 13/KPPU-M/2022 in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition? The purpose of writing this thesis specifically is to understand the imposition of sanctions for late notification of the takeover of PT shares. Bakti Gemilang Anak Sejahtera by PT. Rumah Kasih Indonesia in the KPPU decision Number 13/KPPU-M/2022 and to understand the suitability of the KPPU panel decision Number 13/KPPU-M/2022 with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. The general aim is to complete the final assignment and obtain a Bachelor of Laws degree from the Faculty of Law, Jember University.

Regarding the delay in notification of the acquisition of PT shares. Rumah Kasih Indonesia by PT.BAGS to KPPU, PT. Rumah Kasih Indonesia has received a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah) as stated in Decision Number 13/KPPU-M/2022. This is because PT. Rumah Kasih Indonesia did not receive information about the legal obligation to notify the KPPU of share acquisition. Conformity of KPPU decision Number 13/KPPU-M/2022 with the provisions of Law no. 5 of 1999 has fulfilled the elements of takeover, elements of asset value and/or amount value, elements of takeover of an unaffiliated company, and elements of mandatory notification no later than 30 days.

The conclusions of this thesis are: first, acquisition of PT shares. BAGS by PT. Rumah Kasih Indonesia does not give rise to monopolistic practices and

unfair business competition. So that PT. Rumah Kasih Indonesia was punished due to its delay in notifying the KPPU for 477 (four hundred and seventy seven) working days. PT. Rumah Kasih Indonesia legally and convincingly violates Article 29 of Law no. 5 of 1999. The Commission Council in this case punished PT. Rumah Kasih Indonesia to pay a fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The amount of administrative fines received by PT. Rumah Kasih Indonesia is not appropriate if seen from Article 6 PP No. 57 of 2010 which states that fines for late share acquisition reports are calculated for each day of delay. Fines for anti-monopoly violations and unfair business competition only regulate the maximum and minimum amounts, while administrative fines for delays regulate the amount for each day of delay. Second, legal considerations in KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 2022 regarding alleged violations of Article 29 of Law no. 5 of 1999 Juncto Article 5 PP No. 57 of 2010, has not fully explained the articles contained in the implementing regulations regarding the imposition of fines as mentioned in Article 6 PP No. 57 of 2010. PT. Rumah Kasih Indonesia has fulfilled the four elements mentioned, so that PT. Rumah Kasih Indonesia has been legally proven to have violated the provisions of Article 29 of Law no. 5 of 1999, with an administrative fine of Rp. 1,000,000,000.00 (one billion rupiah). The sanctions imposed are based on legal facts that make things easier for the Reported Party. Thus, it is concluded that KPPU Decision Number 13/KPPU-M/2022 is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999.

The suggestions for writing this thesis are: firstly, companies wishing to acquire shares are expected to first consult with the KPPU regarding the share acquisition plan so as not to cause problems, secondly, the KPPU in perfecting the Commission's Guidelines on share acquisitions should explain more clearly the obligations. Business actors carry out consultations regarding acquisition plans and notification of the acquisition of shares of a company to the KPPU, and are expected to make mandatory changes to the acquisition notification system before it becomes legally effective. to the House of Representatives, regarding the Laws and Government Regulations used in the process of share acquisition, merger or consolidation, it is better to clarify further in the relevant regulations regarding the meaning of asset value or combined sales value, how to calculate the asset value or combined sales value, intended so that companies carrying out stock acquisition is not misinterpreted, especially for companies that are making an acquisition for the first time.

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN SAMBUNG DALAM	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
RINGKASAN	xi
SUMMARY	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Penelitian	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	8
a. Bahan Hukum Primer.....	8
b. Bahan Hukum Sekunder	9
c. Bahan Non Hukum.....	9
1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisa Bahan Hukum	10

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Perusahaan.....	11
2.1.1 Pengertian Perusahaan	11
2.1.2 Macam-Macam Perusahaan	12
2.2 Pengambilan Saham	15
2.2.1 Pengertian Saham.....	15
2.2.2 Pengertian Akuisisi	15
2.2.3 Pengertian Notifikasi Saham.....	15
2.2.4 Macam-Macam Saham.....	16
2.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat	17
2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat	17
2.3.2 Unsur-Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat	18
2.4 Pengenaan Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha.....	19
2.4.1 Pengertian Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha.....	19
2.4.2 Jenis Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha.....	19
2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2.5.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha	20
2.5.2 Pengertian Majelis Komisi Persaingan Usaha	20
2.5.3 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha	21
2.5.4 Tugas dan Wewenang Majelis Komisi Persaingan Usaha.....	23
BAB 3. PEMBAHASAN	25
3.1 Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera Oleh PT. Rumah Kasih Indonesia Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022	25
3.2 Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	36
BAB 4. PENUTUP.....	48
4.1 Kesimpulan.	48

4.2 Saran.....49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Nilai aset dan penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Rumah Kasih Indonesia
- Tabel 2. Susunan kepemilikan saham PT. Rumah Kasih Indonesia
- Tabel 3. Nilai aset dan penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera
- Tabel 4. Nilai aset dan penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dan anak perusahaan di Indonesia
- Tabel 5. Nilai aset gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dan PT. Bakti Gemilang anak sejahtera
- Tabel 6. Nilai penjualan gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dan PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera
- Tabel 7. Susunan kepemilikan saham PT. BGAS setelah diambilalih
- Tabel 8. Nilai aset dan penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Rumah Kasih Indonesia
- Tabel 9. Nilai aset dan penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera
- Tabel 10. Nilai aset gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dengan PT. BAGS
- Tabel 11. Nilai penjualan gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. Dengan PT. BAGS

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan perkembangan ekonomi terkait persaingan usaha mengalami kemajuan pesat, adanya globalisasi menjadi penyebab utama dan dorongan bagi timbulnya pembaharuan pada bidang ekonomi. Globalisasi memberikan kesempatan yang luas untuk negara berkembang seperti Indonesia guna dapat menaikkan volume perdagangan melalui cara pengembangan usaha dari pasar nasional sampai dengan mancanegara. Dalam dunia usaha faktor yang demikian dapat berpotensi menimbulkan tantangan baru.¹ Merupakan hal yang wajar terdapat persaingan dalam kegiatan usaha, apabila persaingan tersebut dilakukan secara sehat dan tetap berpatokan pada peraturan yang berlaku. Kaitannya dengan bidang perekonomian, telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.² Dikenalnya prinsip ekonomi dalam dunia usaha diartikan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan ekonomi dengan mencapai hasil yang maksimal, namun dengan biaya yang minimal.

Pelaku usaha besar yang melakukan kegiatan dengan mengacu prinsip diatas, dapat berpotensi terhadap penguasaan pasar melalui perilaku anti persaingan seperti kartel, monopoli, penetapan harga, perjanjian tertutup, dan lain sebagainya. Menyadari kompetisi yang ketat dan tidak sempurna antar pelaku usaha maka dalam hal ini dibutuhkan aturan hukum yang mengatur mengenai persaingan usaha. Hukum persaingan usaha dapat disebut sebagai Gabungan dari peraturan yang mengatur berbagai aspek tentang persaingan usaha, didalamnya mencakup aturan yang diperbolehkan dan yang tidak boleh dilakukan pelaku usaha. Sistem ekonomi pasar yang wajar

¹ Nurilam Rachmi M, *Kewajiban Hukum Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain oleh Perusahaan Grup Kepada KPPU*, Skripsi (Palembang: UNSRI, 2019), h. 10.

² Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

adalah kunci terwujudnya persaingan usaha yang sehat. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya penegakan hukum persaingan dan adanya kebijakan persaingan yang kondusif terhadap perkembangan sektor ekonomi.³ Adanya hal tersebut yang kemudian menjadi pemicu terhadap lahirnya peraturan mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (Selanjutnya disebut UU No. 5 Tahun 1999).⁴

Tujuan adanya UU No. 5 Tahun 1999 yaitu menegakkan aturan hukum dan menjamin perlindungan yang setara untuk seluruh pelaku perekonomian Indonesia guna terciptanya iklim persaingan yang sehat.⁵ Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang setara kepada setiap pelaku usaha dan perekonomian Indonesia dalam upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat. Pokok utama kegiatan persaingan usaha tercantum dalam UU No 5 Tahun 1999 yang meliputi perjanjian serta kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta tata cara penyelesaian sengketa. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), didirikannya KPPU adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008.⁶ Lembaga tersebut dibentuk guna menjalankan, mengawasi, serta menjadi penegak dalam pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.

KPPU adalah lembaga yang oleh negara diberi kewenangan menyelesaikan perselisihan antar pelaku usaha apabila merasa terdapat kerugian oleh perbuatan pelaku usaha lain. Salah satu kewenangan Komisi ini yaitu sebagai lembaga peradilan. Berdasar pada tugas serta kewenangan KPPU sebagaimana tertera dalam UU No. 5 Tahun 1999, upaya

³ Hermansyah, *Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* (Kencana Prenada Media Group 2008). [17-18].

⁴ Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3817.

⁵ Hermansyah, loc.cit.

⁶ Berli Yudiansah, "*Fungsi KPPU Dan Larangan Praktik Monopoli*", *Indonesian Private Law Review*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 78.

KPPU secara aktif meningkatkan efisiensi dalam menangani permasalahan persaingan usaha, dengan mempersiapkan hukum acara untuk memproses laporan yang masuk, dimulai dari pemeriksaan, persidangan, sampai dengan putusan, KPPU menyusun serta menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁷

Terdapat aturan hukum terbaru KPPU yaitu Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Selanjutnya disebut Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023). Sebagaimana disebutkan sebelumnya, salah satu alasan lahirnya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 yaitu untuk mengatur bagaimana pengenaan sanksi denda bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar kegiatan persaingan usaha, tetapi tidak diatur secara rincinya Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 mengenai pengaturan pengenaan sanksi denda yang di dapat oleh pelaku usaha yang terbukti menjalankan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat.

Seperti halnya PT. Rumah Kasih Indonesia yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera (PT. BGAS) dengan tujuan untuk mengembangkan jaringan grup rumah sakit kasih di daerah baru, yaitu Subang, Jawa Barat. PT. Rumah Kasih Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, perdagangan, dan perindustrian, dalam prakteknya PT. Rumah Kasih Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa manajemen, sedangkan entitas anaknya menjalankan di bidang pelayanan kesehatan. Sedangkan PT. BGAS merupakan perusahaan yang bergerak di dunia kesehatan seperti jasa rumah sakit, klinik, dan poliklinik, balai pengobatan dan usaha terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (Selanjutnya disebut PP No. 57 Tahun 2010) yang dimaksud dengan pengambilalihan dalam PP No. 57 Tahun 2010

⁷ Nirwana Rahma Safura, "*Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*", *Jurist-Diction*, Vol. 5, No. 4, 2022, h. 1539-1540.

pada Pasal 1 angka 3 yaitu “Pelaku usaha yang melakukan perbuatan hukum yaitu mengakuisisi saham dari suatu badan usaha sehingga berakibat dengan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diakuisisi”. Agar kegiatan pengambilalihan saham tersebut tidak mengarah pada praktik monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat, maka Pasal 28 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 menyebutkan jika kegiatan pengambilalihan saham perusahaan lain berpotensi memunculkan perilaku monopoli serta berujung pada persaingan usaha yang tidak sehat maka itu jelas dilarang dan tidak diperbolehkan.

PT. Rumah Kasih Indonesia mengakuisisi saham PT. BGAS hingga sebesar 13.386 saham, pada tanggal 28 Januari 2019 dan berlangsung secara efektif yuridis sejak tanggal 28 Januari 2019. Tentang pelaksanaan kewajiban pemberitahuan akuisisi saham PT. Rumah Kasih Indonesia terlambat dalam melakukan proses pemberitahuan kepada KPPU. Pasal 5 ayat (1) juga menyebutkan bahwa “Penggabungan, peleburan, dan akuisisi saham perusahaan lain yang nilai aset dan atau nilai penjualan berujung lebih dari jumlah tertentu diwajibkan secara tertulis melakukan pemberitahuan kepada komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sahnya dilakukannya penggabungan dan akuisisi saham.⁸ Maka PT. Rumah Kasih Indonesia terlambat 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja dihitung dari tanggal 28 Januari 2019 saat PT. Rumah Kasih Indonesia melakukan transaksi pengambilalihan saham PT. BGAS.

PT. Rumah Kasih Indonesia seharusnya melakukan pemberitahuan pada tanggal 19 Maret 2019. Tetapi, PT. Rumah Kasih Indonesia baru melakukan proses notifikasi pada tanggal 22 Maret 2021. Hal ini dikarenakan pihak PT. Rumah Kasih Indonesia selama masa keterlambatan notifikasi tidak pernah memperoleh informasi tentang adanya kewajiban hukum notifikasi. PT. Rumah Kasih Indonesia baru mengetahui kewajiban hukum notifikasi setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk, selaku

⁸ Nurilam Rachmi M, loc.cit.

Badan Usaha Induk Tertinggi (BUIT) melalui Surat Perihal Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham ke KPPU, No. 06/MIKA-III/2021, tertanggal 12 Maret 2021. Maka, dengan kesadaran sendiri langsung melaksanakan proses notifikasi tanggal 22 Maret 2021 (Nomor Register A14021). Mengenai pengenaan sanksi denda terhadap keterlambatan pengambilalihan saham Peraturan KPPU No. 2 Tahun 2023 sebagai pengganti dari Perkom No. 1 Tahun 2019 tidaklah mengatur secara rinci mengenai pengenaan denda untuk pelaku usaha yang terbukti melakukan keterlambatan lapor akuisisi saham kepada KPPU, maka dari itu pengenaan sanksi menggunakan acuan PP No. 57 Tahun 2010. Penulis menilai terdapat perbedaan mendasar terkait diterapkannya hukuman denda yang dilakukan KPPU terhadap putusan KPPU. Dikarenakan PT. Rumah Kasih Indonesia mengalami 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) keterlambatan hari kerja, sedangkan mengacu Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 terdapat ketentuan mengenai sanksi administratif yaitu berbentuk denda dihitung untuk setiap hari keterlambatan senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan maksimal senilai Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Berkaitan dengan apa yang telah diuraikan di atas, penulis ingin mengetahui putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan bagaimana kepastian hukum terhadap pengenaan sanksi denda pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli, serta ingin mengetahui bagaimana terkait pengenaan sanksi denda administrasi bagi pelaku usaha yang memiliki itikad baik terhadap suatu melakukan penelitian dengan judul **“Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia (Studi Putusan 13/KPPU-M/2022)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengenaan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022?
2. Apakah pertimbangan Majelis KPPU dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan ini yaitu:

1. Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan tugas akhir serta memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Menerapkan ilmu hukum yang dipelajari pada saat perkuliahan pada teori dan praktek di masyarakat
3. Menambah informasi pengetahuan untuk kalangan umum dan peneliti

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengenaan sanksi atas keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh PT. Rumah Kasih Indonesia dalam putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022

2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan Majelis KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu memperluas wawasan terkait penerapan sanksi denda kepada pihak yang berperkara di KPPU.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan sumber rujukan untuk penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Meningkatkan wawasan terutama untuk pelaku usaha apabila terjadi permasalahan yang menyangkut KPPU.
2. Sebagai bahan masukan untuk aparat penegak hukum di Indonesia untuk menegakkan aturan guna membantu kelancaran kegiatan usaha.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian hukum normatif, dengan memusatkan pengkajian terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 13/KPPU-M/2022) tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Bakti Gemilang Anak Sejahtera Oleh PT Rumah Kasih Indonesia.⁹ Jenis penelitian hukum normatif adalah suatu konsep hukum yang mana Undang-Undang atau aturan hukum digunakan sebagai pedoman yang dikonsepsikan sebagai norma ataupun kaidah bagi manusia.

⁹ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang mempertimbangkan peraturan berupa peraturan berbentuk Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang dipertimbangkan. Pendekatan ini digunakan guna tujuan praktis atau akademis.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimaksudkan untuk mengalisis materi hukum dengan hal ini memperoleh maksud baru dalam kosakata yang diteliti.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga macam bahan hukum yang dipergunakan terkait penyusunan tugas akhir ini, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144)

4. Peraturan Komisi pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
5. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-M/2022

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan buku pelajaran karena memuat prinsip yurisprudensi serta pendapat ahli fakultas berkualifikasi tinggi. Penelitian ini menggunakan buku akademik, makalah akademik, dan jurnal akademik bidang hukum sebagai bahan hukum sekunder.¹⁰

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pembahasan bahan non-hukum antara lain buku tentang hukum perusahaan serta restrukturisasi perusahaan, dan materi lain di Internet yang memiliki kaitannya dengan topik yang diambil.

¹⁰ *Ibid.*

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Keberhasilan penelitian juga dapat dilihat dari teknik pengumpulan bahan hukum. Penelitian ini dalam melakukan pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi.¹¹ Yaitu melakukan pencarian bahan hukum primer dan sekunder, berupa putusan KPPU dan berbagai buku serta Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Untuk mendapatkan jawaban yang timbul dari fakta permasalahan hukum. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang akan dipecahkan
2. Melakukan pengumpulan bahan hukum yang ada kaitannya dengan bahan non hukum
3. Melakukan telaah masalah berlandaskan pada bahan yang telah terkumpul
4. Menyimpulkan argumentasi guna menjawab permasalahan yang ada
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹²
6. Pengumpulan hasil analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sesuatu yang berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang khusus. Dengan demikian dapat mencapai tujuan penelitian ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), h. 171.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, h. 2016.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perusahaan

2.1.1 Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan dapat dilihat pada Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi: “Tiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, apapun keadaan kekayaan dan segala hal yang terkait perusahaan itu maka wajib sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu sendiri, membuat catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatan-catatan tersebut dapat ditemukan hak serta kewajibannya”. Pengertian perusahaan didalam KUHD tersebut sebenarnya tidak dicantumkan jelas, karena sebenarnya pada Pasal 6 Undang-Undang itu berisi pengaturan mengenai penyelenggaraan pencatatan yang harus dilakukan oleh setiap dari orang yang menjalankan perusahaan.¹⁴ Hal ini dimaksudkan agar istilah dari perusahaan bisa terus mengalami perkembangan sesuai dengan waktu.

Penjelasan terkait pengertian perusahaan telah ada dari beberapa ahli dalam dunia hukum:

1. Molegraaf berpendapat, perusahaan yaitu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh hasil dengan cara memperjualbelikan barang-barang atau memberikan atau mengadakan perjanjian dagang.
2. Mr. Polak berpendapat, agar bisa dikatakan sebuah perusahaan diperlukan perkiraan mengenai perhitungan kerugian dan keuntungan dan lain sebagainya dapat ditulis pada pembukuan.¹⁵

¹⁴ Nikmah Dalimunthe dkk, *Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*”, Jura: Jurnal Riset Akutansi, Vol. 1, No. 3, 2023, h. 87.

¹⁵ *Ibid.*

Pengertian tentang perusahaan juga dapat dilihat pada Pasal 1 huruf Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan, menyatakan “Perusahaan merupakan semua bentuk kegiatan usaha yang didirikan lalu dijalankan, dan kedudukannya berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, dan terus-menerus serta mendapat keuntungan”.¹⁶

Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf b UU No 3 Tahun 1982, yaitu:

1. Kegiatan usaha berbentuk organisasi ataupun badan usaha
2. Jenis usaha didalamnya menjalankan berbagai aktivitas usaha dibidang ekonomi.

2.1.2 Macam-Macam Perusahaan

- Menurut Status hukum, dibagi sebagai berikut:

1. Perusahaan Swasta merupakan perusahaan yang berdiri dengan modal usahanya kepunyaan pihak swasta, tidak ada kaitan dari pihak pemerintah. Perusahaan swasta dibagi menjadi:¹⁷

1. Perusahaan swasta nasional

Perusahaan swasta nasional, sering disebut Badan Usaha Milik Swasta nasional (BUMS) adalah badan usaha untuk mencari untung, tetapi terdapat perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan namun lebih pada motif sosial, seperti panti asuhan, universitas. Modal usaha Perusahaan swasta nasional berasal dari pihak luar lokal atau pihak masyarakat sendiri. Contohnya adalah PT. Bank Central Asia.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Annisa Wahyu Sekarini, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Prima Top Boga Oleh PT. Nippon Indosari Corp TBK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020), h. 9.

¹⁸ Jonathan Ernest Sirait, *Penguatan Model Bisnis Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Dalam Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 4, Desember 2022, h. 7275.

2. Perusahaan swasta asing

Perusahaan swasta asing merupakan Badan Usaha Milik Swasta. Perbedaannya usahanya bermodal dari masyarakat luar negeri. Contohnya adalah PT. Freeport Indonesia.¹⁹

3. Perusahaan campuran (*join venture*).

Perusahaan swasta campuran adalah Badan Usaha Milik Swasta. Perusahaan campuran merupakan bentuk korporasi perusahaan dengan hampir keseluruhan modalnya berasal dari kerjasama antar pengusaha nasional dan pengusaha dari luar negeri. Contohnya yaitu PT. Garuda Indonesia dan *Panasonic Manufacturing Indonesia*.²⁰

2. Perusahaan Negara merupakan suatu perusahaan separuh atau keseluruhan modalnya kepunyaan negara, disebut BUMN, terdiri dari:²¹

1. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan merupakan milik negara, badan usaha dengan keseluruhan modalnya adalah kepunyaan pemerintah. Perjan adalah bagian dari departemen/direktorat jenderal. aktivitas usahanya adalah memberikan layanan untuk masyarakat atau kesejahteraan bagi umum (*Public Services*). Contohnya adalah Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJAK) pengoperasian wilayah Jawa dan Sumatera.²²

2. Perusahaan Umum (Perum)

Perum merupakan badan usaha milik Negara (BUMN), sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tanggal 26 Desember 1967, menjelaskan bahwa kegiatan usahanya adalah untuk pelayanan kepentingan umum,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Nikmah Dalimunthe, *Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*, Jurnal Riset Akutansi, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023, h. 88.

²¹ Annisa Wahyu Sekarini, *op.cit*, h. 10.

²² Nurul Ihsan, *Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional dan Fiqh Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, April 2013, h. 180.

dengan bidang usaha disebut dengan jasa vital (*Public Utilities*). Perum juga bertujuan untuk mendapat keuntungan, tetapi kesejahteraan masyarakat tidak boleh diabaikan. Perum dipimpin oleh direksi yang bertanggung jawab atas hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata.²³

3. Perusahaan Perseroan (Persero)

Persero sebelumnya merupakan Perusahaan Negara (PN), lalu kemudian dilakukan perubahan menjadi Persero dengan dasar hukum berupa Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tanggal 28 Desember 1967, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969, dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1969. Persero merupakan BUMN bentuknya berupa perseroan terbatas dengan modalnya dibagi sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) saham milik Negara Republik Indonesia. Persero memiliki tujuan yaitu memperoleh untung secara maksimal dengan faktor produksi yang efisien.²⁴

- Menurut jumlah pemilik

Perusahaan Perseorangan atau Perusahaan Dagang merupakan badan usaha dengan dijalankan oleh pengusaha. Maksudnya hanya satu orang yang mendirikan dan mengelola dengan modal dari milik sendiri sehingga beban tanggungjawab hanya milik satu orang. Perusahaan Persekutuan (Perseroan Perdata) dilihat pada Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) perusahaan persekutuan yaitu dua orang atau lebih yang membuat perjanjian dengan mengikatkan diri guna memasukkan sesuatu ke dalam persekutuandengan tujuan berbagi keuntungan serta manfaat yang didapat.²⁵

²³ *Ibid*, h. 179.

²⁴ *Ibid*, h. 178.

²⁵ *Ibid*, h. 9.

2.2 Pengambilan Saham

2.2.1 Pengertian Saham

Pengertian saham yaitu suatu bentuk nyata dari modal usaha sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penjelasan saham tercantum pada Pasal 60 ayat (1) UUPT, dengan bunyi saham adalah suatu barang bergerak dan pemiliknya mendapat hak. Hak-hak tersebut berupa penyertaan modal, kepemilikan perusahaan serta hak untuk ikut serta dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Besar kecilnya modal yang ditanamkan pada suatu perusahaan menentukan kepemilikan perusahaan tersebut. Saham menurut Husnan adalah selebar kertas yang di atasnya tertulis hak permodal.²⁶ Maka, saham adalah bukti tanda kepemilikan perusahaan dan hak pemodal dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut.²⁷

2.2.2 Pengertian Akuisisi

Kata akuisisi bermula dari *acquisition* (bahasa latin) atau *acquisition* (bahasa inggris), yang memiliki arti membeli atau mendapatkan sesuatu yang kemudian akan ditambahkan pada sesuatu atau obyek tertentu yang telah dimiliki. Akuisisi dapat dikatakan sebagai bentuk pengambilalihan.²⁸ Maksud akuisisi saham merupakan diambil alihnya perusahaan dengan melakukan pembelian saham sebagian besar perusahaan sehingga pihak yang mengakuisisi memiliki hak menjadi pemegang saham pengendali.

2.2.3 Pengertian Notifikasi Saham

Notifikasi saham merupakan suatu kegiatan dimana perusahaan wajib melakukan pelaporan setelah terjadinya akuisisi perusahaan. Dikatakan dalam UU No. 5 Tahun 1999 ketika perusahaan melakukan penggabungan

²⁶ Adi Misykatul Anwar, *Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 149.

²⁷ Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi dan Jose Widyatama, *Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara*”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 2, No. 1, 2021, h. 15.

²⁸ Mochamad Khairudin dan Trisninik Ratih Wulandari, *Merger, Akuisisi, Dan Kinerja Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 29.

(Merger), Konsolidasi, dan pengambilalihan saham perusahaan (akuisisi), maka wajib melakukan pelaporan kepada pihak yang memiliki wewenang yakni KPPU. Dalam perkara ini apabila perusahaan yang wajib melapor tidak melakukan kewajibannya maka akan dijatuhi sanksi yang sesuai peraturan yang terkait yakni sanksi denda administratif.

2.2.4 Macam-Macam Saham

Ditemukan berbagai macam saham dalam pasar modal. Berdasarkan kemampuan menuntut atau menagih haknya, saham diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Saham Biasa (*Common Stoc*) adalah saham dimana pemiliknya ditempatkan paling akhir terhadap klaimnya. Pemegang saham yang biasa akan mendapat keuntungan apabila perusahaan mendapatkan laba. Dalam pembagian keuntungan (*dividen*) dan penjualan aset perusahaan pemegang saham biasa akan mendapatkan prioritas paling akhir jika terjadi likuidasi.
2. Saham Preferen (*Preferred Stock*) yaitu penggabungan obligasi dan saham biasa. Artinya selain mempunyai ciri-ciri obligasi juga mempunyai ciri-ciri seperti saham biasa. Saham preferen memberikan tingkat pengembalian yang tetap, serupa dengan bunga obligasi, dan saham preferen umumnya memiliki karakteristik obligasi, seperti menawarkan opsi tertentu mengenai pembagian dividen. Terdapat orang yang membeli saham preferen mematuhi menerima dividen dengan setiap tahun banyaknya sama, terdapat pula yang menginginkan pendahuluan Ketika pembagian dividen dan lainnya. Tidak selamanya saham preferen dapat memberi hasil sesuai dengan keinginan pemiliknya.²⁹
Adanya peralihan hak, maka saham dibagi menjadi:³⁰

1. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stock*) Karena nama pemegang saham saham ini tidak terdaftar, maka mudah bagi pemilik saham

²⁹ *Ibid*, h. 16.

³⁰ Safira Maharani, *op.cit*, h, 13.

melakukan penjualan atau pengalihan terhadap saham untuk investor lain. Lembar kertas saham ini juga diproduksi khusus agar tidak mudah dipalsukan.

2. Saham Atas Nama (*Registered Stock*) saham ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk, pada saham ini nama pemilik sahamnya dicantumkan pada kertas lembar saham. Serta harus melalui prosedur tertentu jika memang akan terjadi peralihan.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa saham adalah wujud nyata dari perseroan. Pengelompokan saham yang dapat diperdagangkan dilihat dari kemampuan saham itu sendiri dalam hal tuntutan dan hak klaim, yaitu:

1. Saham Biasa
2. Saham Preferen

Dan dari peralihan haknya, yaitu:

1. Saham Atas Unjuk
2. Saham Atas Nama.

2.3 Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.3.1 Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 telah menyebutkan pengertian dari persaingan usaha tidak sehat yaitu persaingan antar pelaku usaha ketika melaksanakan kegiatan produksi, pemasaran barang atau jasa yang terjadi secara tidak sehat dan terdapat pelanggaran hukum dan mengganggu persaingan usaha.

UU No. 5 tahun 1999 dengan ini memberi 3 petunjuk guna menyimpulkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat, adalah:³¹

1. Ketidakjujuran dalam persaingan usaha.
2. Adanya kegiatan persaingan usaha yang dilakukan secara melawan hukum.

³¹ Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani, dan Nada Hasnadewi, “Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, 2023, h. 16.

3. kegiatan usaha yang dilakukan menghalangi terjadinya persaingan antar para pelaku usaha.

2.3.2 Unsur-Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 5 Tahun 1999 tepatnya Pasal 7 menyatakan pelaku ekonomi dilarang apalagi mengadakan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat penetapan harga pasar dibawah normalnya. Karena dapat berujung pada perbuatan persaingan usaha tidak sehat.

Terdapat unsur-unsur yang tercantum pada Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu:

1. Penguasaan atas produk
2. Penguasaan terhadap pemasaran hasil
3. Penguasaan tersebut berakibat terjadinya monopoli dan
4. Penguasaan tersebut menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Agar unsur tersebut dapat terbukti terpenuhi terdapat hal-hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Tidak ada produk pengganti
2. Terdapat pelaku ekonomi lain yang menggunakan produk sama dengan gangguan masuk yang tinggi sehingga sulit memasuki pasar yang kompetitif
3. Pelaku ekonomi lain tersebut terdapat persaingan yang berarti di pasar
4. Salah satu atau suatu kelompok pelaku ekonomi menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk.

Hal ini ditarik kesimpulan bahwa pada UU No. 5 Tahun 1999 telah mengatur dengan jelas mengenai makna dari persaingan usaha yang tidak sehat yang terdapat pada Pasal 1 huruf f, serta unsur-unsur dari persaingan usaha tidak sehat yang tertera pula dalam Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999.

2.4 Pengenaan Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha

2.4.1 Pengertian Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan yang memaksa yang diberikan karena pihak yang bersangkutan gagal atau telah melanggar hukum yang berlaku. Sanksi pada undang-undang persaingan usaha yaitu sanksi dikenakan kepada pelaku usaha yang ketahuan melanggar terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi hukum bagi pelaku yang ketahuan melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat terbagi dalam 3 kategori, yaitu sanksi administratif, sanksi pidana primer, dan sanksi pidana tambahan.³²

2.4.2 Jenis Sanksi dalam Hukum Persaingan Usaha

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat menyebutkan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi ada pada KPPU. Pasal tersebut menyebutkan sanksi yang diberikan merupakan sanksi administratif sesuai Pasal 47 ayat (2) dan ditujukan untuk pelaku ekonomi yang sah melakukan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999.³³ Sanksi adminsitratif merupakan salah satu dari bentuk sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan UU No. 5 Tahun 1999.

Tindakan adminitratif menurut Pasal 47 ayat (2) berupa:³⁴

1. Pasal 4 sampai Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16 dasar dari penetapan pengakhiran perjanjian
2. Arahan untuk pelaku usaha untuk penghentian integrasi vertikal berdasarkan Pasal 14
3. Perintah kepada pelaku usaha untuk melakukan penghentian kegiatan yang mengarah pada praktik monopoli atau menimbulkan

³² Olga A. Pangkrego dan Roosje M. S. Sarapun, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Lex Administratum*, Vol. 9, No. 6, 2021, h. 187.

³³ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

³⁴ *Ibid.*

persaingan usaha yang tidak sehat dan menimbulkan kerugian pada masyarakat

4. Instruksi kepada pelaku usaha untuk mencegah penyalahgunaan posisi pasar dominan
5. Keputusan penghentian badan usaha yang digabung dan peleburan, serta saham yang diambilalih dimaksudkan Pasal 28, penetapan pembayaran ganti rugi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengenaan sanksi dalam persaingan usaha sebagaimana tercantum pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 berupa sanksi administratif.

2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

2.5.1 Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang dibentuk atas esensi dari keberadaan UU No. 5 Tahun 1999. KPPU adalah lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang antimonopoli tersebut serta merupakan suatu lembaga yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan erat dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lembaga ini juga berperan dalam menangani serta melakukan penyelidikan dalam suatu perkara terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Karena lembaga ini pertanggung jawabannya adalah langsung kepada presiden.³⁵

2.5.2 Pengertian Majelis Komisi Persaingan Usaha

Perkom Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan Pasal 1 angka (5) menyebutkan bahwa majelis komisi adalah sejumlah anggota komisi yang ditugaskan oleh ketua komisi untuk menangani perkara.³⁶ Sedangkan pengertian dari sidang majelis komisi adalah suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi dalam pada sidang yang sifatnya terbuka untuk umum yang terdiri atas

³⁵ Annisa Wahyu Sekarini, *op.cit*, h, 19.

³⁶ Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan.

pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan lanjutan, dan musyawarah majelis komisi, yang nanti hasilnya akan dituangkan dalam putusan Komisi.³⁷

2.5.3 Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Tugas dan wewenang dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah tertera pada Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, tugas dari KPPU adalah:

1. Melakukan evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian yang berpotensi menimbulkan praktik persaingan usaha yang tidak sehat sesuai Pasal 4 sampai dengan Pasal 16
2. Menurut Pasal 17 sampai Pasal 24 yaitu melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha yang memiliki potensi berakibat pada monopoli serta persaingan usaha yang tidak sehat
3. Melakukan penilaian menurut Pasal 25 sampai Pasal 8 terhadap adanya praktek monopoli atau penyalahgunaan posisi yang dapat menimbulkan kegiatan usaha yang tidak sehat
4. Berdasarkan pada Pasal 36 menindak sesuai wewenang dari Komisi
5. Mengkaji serta memberikan rekomendasi berkenaan kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha yang berujung pada praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat
6. Melakukan penyusunan atau publikasi terkait Perundang-Undangan ini
7. Secara berkala melaporkan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat terkait hasil kerja Komisi.³⁸

³⁷ Aulia Pramana Putra, op.cit, h, 26.

³⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (<https://kppu.go.id/peraturan-komisi/>), diakses pada 24 Oktober 2023.

Wewenang KPPU adalah:³⁹

1. Menerima laporan mengenai dugaan adanya kegiatan monopoli atau kegiatan usaha yang tidak sehat dari masyarakat ataupun pelaku usaha
2. Melakukan penelitian adanya tuntutan mencurigakan yang dapat mengarah pada kegiatan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat
3. Melaksanakan penyidikan terhadap kegiatan usaha serta perilaku para pelaku usaha yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya
4. Menarik kesimpulan dari hasil penyelidikan atau pemeriksaan mengenai ada tidaknya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
5. Terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang maka dilakukan pemanggilan
6. Mengundang saksi, ahli, dan para terduga yang mengetahui adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang ini
7. Meminta bantuan penyidik guna memanggil pelaku usaha, saksi, ahli, atau pihak lain yang termaksud pada huruf e dan huruf f, yang tidak memenuhi panggilan dari Komisi
8. Mengambil kesaksian dari pihak pemerintah sehubungan dengan permintaan penyidikan serta pemeriksaan terhadap pelaku usaha. Memperoleh, memeriksa, serta melakukan penilaian terhadap alat bukti, surat, ataupun dokumen untuk kepentingan pemeriksaan dan penyelidikan
9. Memutuskan dan menetapkan ada tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat
10. Pemberitahuan penetapan Komisi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat

³⁹ Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 .

11. Menjatuhkan sanksi berbentuk denda administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

2.5.4 Tugas dan Wewenang Majelis Komisi Persaingan Usaha

Tugas dari Majelis Komisi adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan
2. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pendahuluan pada saat rapat komisi
3. Pelaksanaan pemeriksaan lanjutan
4. Melakukan musyawarah majelis komisi komisi untuk menilai, menyimpulkan, serta memutuskan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang
5. Melakukan penyusunan, penandatanganan , dan pembacaan putusan komisi.

Pada ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Komisi memiliki wewenang sebagai berikut:⁴⁰

1. Menetapkan tempat pelaksanaan sidang majelis komisi
2. Menetapkan jangka waktu dan jadwal dilakukannya pemeriksaan pendahuluan
3. Memberikan hak kepada penyidik penuntut untuk melakukan pengajuan bukti yang mendukung laporan dugaan kecurangan
4. Meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengawal dan mengamankan pada saat terlapor, saksi, ahli yang dipanggil serta dimintai keterangan saat proses Sidang MajelisKomisi:
 - a. Menolak memenuhi panggilan untuk di periksa
 - b. Menolak dilakukan pemeriksaan
 - c. Menolak untuk memberikan informasi yang diperlukan
 - d. Menolak menyerahkan surat, dokumen, atau alat bukti lainnya

⁴⁰ Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Kemitraan.

- e. Menghambat proses pemeriksaan.
5. Meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membantu mengawal dan mengamankan pada saat persidangan Majelis Komisi
6. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran
7. Memberikan hak investigator penuntut dan telapor guna menyampaikan kesimpulan hasil sidang
8. Melakukan penentuan jadwal musyawarah Majelis Komisi
9. Menentukan waktu dan tempat dibacakannya putusan Komisi
10. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap telapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
11. Menentukan waktu serta tempat pembacaan putusan Komisi
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada telapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
13. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah ataupun pihak lain
14. Memerintahkan panitera untuk memberitahukan dan menyampikan petikan dan salinan putusan Komisi kepada telapor.

BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera Oleh PT. Rumah Kasih Indonesia Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022

Pengambilalihan saham atau akuisisi saham merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan atau perluasan jaringan suatu perusahaan dengan jangka waktu yang tergolong singkat. Di sisi lain, meskipun kegiatan akuisisi saham dipandang sebagai suatu hal yang positif, namun akuisisi saham juga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan persaingan usaha yang dilakukan. Guna menghindari kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat maka, penting dibuat aturan mengenai pengambilalihan saham. Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 melarang kegiatan usaha yang berujung pada praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat memerintahkan agar kegiatan peleburan, penggabungan, dan akuisisi saham yang berakibat melebihi nilai aset atau nilai penjualan dalam jumlah tertentu diwajibkan untuk memberitahukan kepada KPPU secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukannya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham.⁴¹

Diketahui dalam laporan akuisisi terdapat 2 (dua) bentuk evaluasi, yaitu: post evaluasi atau pemberitahuan dan pra evaluasi atau disebut konsultasi. Tidak ada batasan waktu bagi pelaku usaha yang ingin melakukan konsultasi selagi akuisisi belum selesai dilaksanakan.⁴² Konsultasi dapat dilakukan baik tertulis maupun secara lisan. Terdapat syarat-syarat pelaku usaha yang wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada KPPU, yaitu:⁴³

1. Batas Nilai

Batasan nilai dalam melakukan pemberitahuan akuisisi adalah sebagai berikut:⁴⁴

⁴¹ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

⁴² Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Lampiran Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013*, (Jakarta:KPPU, 2012), h. 10.

⁴³ Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.

⁴⁴ Safira Maharani, op.cit, h, 27.

- a. Nilai perusahaan hasil akuisisi melebihi Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan/atau
- b. Nilai penjualan hasil akuisisi melebihi Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

Nilai aset yang dimaksud adalah perhitungan dari seberapa banyak kepemilikan saham dari perusahaan yang diakuisisi atau pengakuisisi, sedangkan nilai penjualan merupakan jumlah dari nilai penjualan saham yang diambil pihak pengakuisisi. Nilai aset atau nilai penjualan tidak hanya meliputi nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan yang melakukan akuisisi atau pengambilalihan, namun juga nilai aset atau nilai penjualan dari perusahaan yang memiliki kaitan secara langsung dengan perusahaan pengambilalih secara vertikal, yakni induk perusahaan sampai dengan Badan Usaha Induk Tertinggi dan anak perusahaan sampai yang terbawah.⁴⁵ Nilai aset atau nilai penjualan BUIT dihitung dari nilai penjualan atau aset dari keseluruhan anak dari perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena nilai aset anak perusahaan secara ekonomi setara dengan nilai aset perusahaan induk..

2. Pengambilalihan Antar Perusahaan yang Tidak Terafiliasi

Akuisisi saham dari perusahaan yang memiliki hubungan atau terafiliasi tidaklah mengubah bentuk atau struktur pasar dan kondisi persaingan yang ada, maka dengan hal tersebut tidak memenuhi kriteria dari akuisisi yang ditetapkan oleh Komisi. Mengenai Pennggabungan atau Peleburan BadanUsaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaaan yang berakibat Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang tertera dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (disebut dengan PP No. 57 Tahun 2010) menyebutkan

⁴⁵ *Ibid.*

bahwa terafiliasi yaitu:⁴⁶

- a. Hubungan antar perusahaan secara langsung ataupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- b. Hubungan diantara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak oleh pihak yang sama, atau
- c. Hubungan perusahaan dengan pemegang saham.

PT. Rumah Kasih Indonesia dan PT. Bakti gemilang Anak Sejahtera (PT. BGAS) merupakan perusahaan yang menjalankan akuisisi saham. PT. Rumah Kasih Indonesia adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usahanya pada bidang pembangunan serta perindustrian, dalam prakteknya PT. Rumah Kasih Indonesia menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa manajemen, sedangkan entitas anaknya menjalankan usaha di bidang pelayanan kesehatan. PT. Rumah Kasih Indonesia dimiliki oleh PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. Bahwa pada saat transaksi, saham PT. Rumah Kasih Indonesia dimiliki oleh PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. Dengan demikian PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi (BUI), dan PT. Rumah Kasih Indonesia merupakan anak perusahaannya.⁴⁷

Sedangkan bidang usaha dari perusahaan yang diakuisisi yaitu PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera bergerak dalam hal kesehatan yang mencakup jasa rumah sakit, klinik, dan poliklinik, balai pengobatan. Dalam praktiknya, PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera (PT. BGAS) menjalankan kegiatan usaha jasa rumah sakit swasta, termasuk jasa pelayanan kesehatan, pelayanan penunjang, rawat inap, dan rawat jalan.⁴⁸ PT. Rumah Kasih Indonesia dalam melakukan akuisisi saham PT. BGAS memiliki tujuan yaitu untuk pengembangan jaringan Grup Rumah Sakit Kasih di daerah baru, yaitu Subang, Jawa Barat. Hukum persaingan usaha telah mengatur didalamnya, bahwa akuisisi saham dari suatu perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualan gabungannya melebihi jumlah tertentu maka wajib

⁴⁶ Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010.

⁴⁷ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, h. 5.

⁴⁸ *Ibid*, h. 8.

diberitahukan kepada KPPU. Sebelum nilai saham gabungan tersebut, dapat diketahui juga dari jumlah saham yang dimiliki masing-masing perusahaan.

Penjumlahan nilai saham masing-masing perusahaan tersebut dapat dilihat selama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum terjadinya akuisisi saham antara kedua perusahaan tersebut. Total nilai aset dan nilai penjualan dari perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir ditampilkan dalam format tabel. Di bawah ini adalah tabel jumlah saham yang dimiliki PT. Rumah Kasih Indonesia:⁴⁹

Tabel 1. Nilai aset dan nilai penjualan PT. Rumah Kasih Indonesia 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2016	236.289.346.934	201.462.847.632
2017	461.669.837.113	299.842.702.732
2018	479.263.419.424	369.999.472.090

Struktur kepemilikan saham PT. Rumah Kasih Indonesia adalah:⁵⁰

Tabel 2. Susunan Kepemilikan Saham PT. Rumah Kasih Indonesia

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
Tn. Dr. Sugiantoro	2.500 saham	50%
Ny. Herni Yudhi Brata	2.500 saham	50%

Badan usaha yang diambilalih adalah PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera. Nilai aset dan penjualan PT. BGAS selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah:⁵¹

Tabel 3. Nilai aset dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2016	3.911.471.397	9.627.611.100
2017	5.390.545.762	12.085.470.080
2018	3.354.576.380	12.341.266.600

⁴⁹ *Ibid*, h. 7.

⁵⁰ *Ibid*, h. 6.

²⁸ *Ibid*, h. 9.

PT. Rumah Kasih Indonesia melakukan akuisisi saham PT. BGAS hingga sebesar 13.386 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) saham atau setara 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen), dengan Rp. 29.449.200.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) nilai transaksi pembelian. Perlu diketahui juga nilai aset dan penjualan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. beserta anak perusahaannya, hal ini sesuai dengan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa PT. Rumah Kasih Indonesia merupakan anak perusahaan dari PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. Berikut nilai aset dan penjualan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk beserta anak perusahaannya tahun 2016-2018:⁵²

Tabel 4. Nilai aset dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. Selaku BUIT dan anak perusahaan di Indonesia

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2016	4.176.188.101.672	2.435.465.884.784
2017	4.712.039.481.525	2.495.711.813.100
2018	5.089.416.875.753	2.713.087.099.834

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa nilai aset atau nilai penjualan tidak hanya mencakup nilai aset atau penjualan perusahaan pengakuisisi, tetapi juga nilai aset atau penjualan dari perusahaan dari perusahaan yang terkait secara langsung dengan perusahaan yang memiliki sangkutan secara vertikal, yakni induk dari perusahaan hingga perusahaan Induk Tertinggi dan anak perusahaan yang paling bawah. Hal ini disebabkan karena nilai aset anak perusahaan secara ekonomi setara dengan nilai aset dari perusahaan induk. Setelah adanya akuisisi saham dari PT. Rumah Kasih Indonesia, maka jumlah nilai aset atau penjualan gabungan dari perusahaan

²⁹ *Ibid*, h. 7.

pengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi adalah:⁵³

Tabel 5. Nilai aset gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dan PT. BGAS

Tahun	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera	Nilai Aset Gabungan
2016	4.176.188.101.672	3.911.471.397	4.180.099.573.069
2017	4.712.039.481.525	5.390.545.762	4.717.430.027.287
2018	5.089.416.875.753	3.545.576.380	5.092.771.452.133

Tabel 6. Nilai penjualan gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dan PT. BGAS

Tahun	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera	Nilai Penjualan Gabungan
2016	2.435.465.884.784	9.627.611.100	2.445.093.495.884
2017	2.495.711.813.100	12.085.470.080	2.507.797.283.180
2018	2.713.087.099.834	12.341.266.600	2.725.428.366.434

Bahwa susunan kepemilikan saham PT. BGAS setelah diambilalih adalah sebagai berikut:⁵⁴

Tabel 7. Susunan kepemilikan saham PT. BGAS setelah diambilalih

Pemegang Saham	Jumlah Saham	%
PT. Rumah Kasih Indonesia	13.385 saham	94,9%
Tn. Dr. sugiantoro	353 saham	2,51%
Ny. Herni Yudhi Brata	352 saham	2,50%

⁵³ *Ibid*, h. 16.

⁵⁴ *Ibid*, h. 9.

Bahwa dengan melebinya nilai aset gabungan dari perusahaan pengakuisisi dengan perusahaan yang diakuisisi dari batasan nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliyun lima ratus miliar rupiah). Sebelum terjadi akuisisi saham dari PT. Rumah Kasih Indonesia, PT. BGAS menjadi pemegang saham mayoritas dari perusahaannya. Namun, dengan adanya pengambilalihan saham ini membuat PT. Rumah Kasih Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas dari PT. BGAS, maka telah terjadi perubahan pengendalian di PT. BGAS. PT. Rumah Kasih Indonesia dengan hal tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan atau notifikasi saham PT. BGAS kepada KPPU. Namun dalam melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU, PT. Rumah Kasih Indonesia melakukan keterlambatan.

Pemberitahuan akuisisi saham terhitung sejak tanggal berlaku efektif yuridisnya akuisisi dilakukan, tepatnya tanggal 04 Februari 2019 berdasarkan Akta Nomor 03 Tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Sohibudin, S.H., Notaris di Kabupaten Subang dan telah diberitahukan atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 04 Februari 2019. Oleh karena itu PT. Rumah Kasih Indonesia wajib untuk melakukan pemberitahuan selambatlambatnya pada tanggal 19 Maret 2019. Permasalahan timbul ketika PT. Rumah Kasih Indonesia baru melakukan pemberitahuan kepada KPPU pada tanggal 22 Maret 2021, sehingga terjadi keterlambatan selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh hari) hari kerja.

Uraian kasus dalam dugaan pelanggaran UU No. 5 tahun 1999 tepatnya dalam ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, dimana dalam hal ini PT. Rumah Kasih Indonesia menjadi terlapor, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta yang ada, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan:⁵⁵

1. Bahwa telah terjadi akuisisi saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera oleh terlapor

³¹ *Ibid*, h. 38.

2. Bahwa terbukti aset atau penjualan pihak Terlapor dan PT. BGAS setelah diakuisisi memenuhi jumlah tertentu sesuai Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010
3. Bahwa terbukti terjadi keterlambatan dalam kewajiban pemberitahuan kepada Komisi sejak tanggal berlakunya, yakni terlambat selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja.

Sehingga Majelis Komisi dalam memutus perkara ini mempertimbangkan beberapa hal, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Adanya pertimbangan yuridis, yaitu berdasarkan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010, KPPU mempunyai kewenangan untuk mengenakan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dikenakan setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara paling banyak Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terbukti melanggar ketentuan telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999
2. Adanya pertimbangan fakta hukum keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU, yaitu:⁵⁶
 - a. Merujuk Penetapan Notifikasi Nomor 14021 tanggal 30 Desember 2021, disimpulkan tidak adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat dalam transaksi pengambilalihan saham PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia
 - b. PT. Rumah Kasih Indonesia telah melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya upaya kepatuhan
 - c. Selalu menghargai dan mengupayakan untuk selalu menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terbukti fakta bahwa sampai saat ini

⁵⁶ *Ibid*, h. 96.

- PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti tidak pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
- d. Tidak ada satupun niat PT. Rumah Kasih Indonesia secara sengaja untuk tidak bahkan terlambat melakukan pelaporan transaksi pengambilalihan saham PT. BGAS dikarenakan terlapor tidak pernah memperoleh informasi tentang kewajiban hukum notifikasi
 - e. Tidak ada pelanggaran yang sama atau sejenis yang dilakukan PT. Rumah Kasih Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) tahun berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atau berperan sebagai inisiator dalam pelanggaran
 - f. PT. Rumah Kasih Indonesia mengakui melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi yang disebabkan ketidaktahuan PT. Rumah Kasih Indonesia atas kewajiban pelaporan. Pengakuan PT. Rumah Kasih Indonesia dibuktikan dengan sikap terlapor yang dengan kesadaran sendiri langsung melakukan proses notifikasi pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register A14021, setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk, melalui Surat Perihal Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham ke KPPU, No. 06/MIKA-III/2021, tanggal 12 Maret 2021.
 - g. Bahwa pengambilalihan saham PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia diketahui memberikan manfaat sosial yaitu meningkatnya pilihan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Subang, dan sekitarnya, dengan mengadakan layanan BPJS ataupun JKN-KIS yang sebelumnya tidak ada pada Rumah Sakit Mutiara Hati

- h. PT. Rumah Kasih Indonesia selalu bersikap kooperatif selama proses persidangan Majelis Komisi dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta
- i. PT. Rumah Kasih Indonesia belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar UU No. 5 Tahun 1999 dalam Putusan yang *Inkracht*.

Sehingga dalam putusan ini Majelis Komisi berdasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta-fakta persidangan menjatuhkan putusan yang pada intinya:⁵⁷

1. PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010
2. Menjatuhkan hukuman kepada PT. Rumah Kasih Indonesia untuk membayar denda dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan diatas, diketahui Majelis Komisi belum mengadopsi ketentuan Pasal 6 PP. No. 57 Tahun 2010 terkait sanksi denda administratif yang diberikan kepada Terlapor setiap hari keterlambatan dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimalnya sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). Karena tidak ada ketentuan dalam Pasal tersebut, maka tidak terdapat kepastian hukum bagi pelanggar yang terlambat melaporkan akuisisi saham kepada KPPU dalam waktu 30 hari dari batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, dalam mengenakan denda atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham, KPPU mengeluarkan aturan Komisi No. 4 Tahun 2012 terkait Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.

KPPU dalam memberikan sanksi denda keterlambatan akuisisi saham perusahaan, mempunyai beberapa tahapan yaitu: pertama, KPPU melakukan identifikasi keterlambatan melalui monitoring dan/atau penyelidikan, kedua,

⁵⁷ *Ibid*, h. 100.

unit kerja bagian pemantauan dan/atau penyelidikan dalam rapat Komisi penyampaian laporan keterlambatan pemberitahuan yang didalamnya meliputi data diri perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham, skema badan usaha hingga badan usaha induk tertinggi, catatan keuangan dari perusahaan pengakuisisi dalam 3 (tiga) tahun terakhir, bukti sahnya pengambilalihan saham perusahaan secara efektif yuridis, jumlah hari keterlambatannya, jawaban laporan Komisi yang melakukan persetujuan ataupun penolakan terhadap laporan keterlambatan pemberitahuan, apabila laporan disetujui ketua Komisi akan mengambil keputusan untuk melakukan penyelidikan pendahuluan dan menyampaikan laporan.

Besaran hukuman administrasi yang diterima PT. Rumah Kasih Indonesia tidaklah sesuai jika dilihat dari Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur tentang denda atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham dihitung setiap hari keterlambatan. Hukuman atas pelanggaran antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur besaran total dan minimal saja, sedangkan mengenai denda administrasi keterlambatan hanya mengatur besar nilai setiap hari keterlambatannya.

Sehubungan dengan putusan KPPU tersebut, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan peraturan mengenai pelaksanaan setiap faktor pelanggaran terkait dugaan keterlambatan pelaporan pengambilalihan saham PT. BGAS. Terakut adanya dugaan pelanggaran terlambatnya pemberitahuan pengambilalihan saham PT. BGAS. PT. Rumah Kasih Indonesia diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada Pasal 29 *Juncto* Pasal 5 PP No. 5 Tahun 2010 yang ditujukan kepada PT. Rumah Kasih Indonesia, dalam hal ini penulis secara rinci perlu melakukan telaah dan analisis pada tiap unsurnya dalam Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 pada pembahasan berikutnya. Sehingga diharapkan dengan adanya penyempurnaan peraturan yang ada dapat mencapai suatu efisiensi pengaturan terkait pengenaan denda keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham di Indonesia.

3.2 Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 Telah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 bahwa “Penggabungan dan peleburan badan usaha sehingga mengakibatkan melebihi jumlah tertentu dari nilai aset atau nilai penjualan, maka diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan dilakukan”.⁵⁸ untuk mengetahui apakah Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah memenuhi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 perlu dicari tahu mengenai pembuktian apakah terbukti memenuhi unsur pasal yang diduga dicurangi, yakni Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010. Unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, terpenuhinya PT. Rumah Kasih Indonesia, yaitu:

1. Unsur penggabungan atau pengambilalihan saham

Badan usaha pengakuisisi yaitu PT. Rumah Kasih Indonesia didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 7 Mei 2008 dengan surat keputusan Nomor AHU-25615.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008 yang disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵⁹ Perusahaan yang diakuisisi adalah PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera didirikan berdasar Akta Nomor 01 tanggal 7 Oktober 2011.⁶⁰ Berdasarkan fakta tersebut pemenuhan unsur Badan Usaha atau Pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 1 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999 yaitu PT. Rumah Kasih Indonesia telah terpenuhi. Setelah dilakukan pengambilalihan saham, PT. Rumah Kasih Indonesia selaku badan usaha pengakuisisi berubah menjadi pengendali dikarenakan kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) saham PT.BGAS, yaitu sebesar 94,99%

⁵⁸ Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999.

⁵⁹ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, h. 5.

⁶⁰ *Ibid*, h. 8.

(sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen), sehingga akuisisi saham kasus tersebut adalah akuisisi yang dimaksudkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 ada dalam kasus tersebut.

Dilihat tanggal 28 Januari 2019, telah terjadi pengambilalihan saham PT. BGAS sebanyak 13.286 (tiga belas ribu dua ratus delapan puluh enam) lembar saham atau 94,99% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh sembilan persen) oleh PT. Rumah Kasih Indonesia, dengan nilai transaksi pembelian Rp. 29.449.200.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).⁶¹ Dengan fakta diatas, maka terpenuhi unsur akuisisi saham PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia.

2. Unsur nilai aset dan atau nilai penjualan tertentu

Nilai aset atau penjualan tidak hanya mencakup aset atau nilai penjualan dari badan usaha pengakuisisi, namun juga aset atau penjualan badan usaha terkait langsung dengan badan usaha tersebut, yakni perusahaan induk hingga Badan Usaha Induk Tertinggi serta anak perusahaan sampai anak perusahaan paling bawah. Nilai aset atau nilai penjualan dari seluruh anak perusahaan dihitung dari Badan Usaha Induk Tertinggi. Karena dari segi ekonomi, aset dari anak perusahaan adalah aset dari perusahaan induk.

Batasan nilai aset atau penjualan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010, yaitu:⁶²

1. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan atau
2. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).

⁶¹ *Ibid*, h. 3.

⁶² Pasal 5 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2010.

Tabel 8. Nilai aset dan nilai penjualan 3 (tiga) tahun terakhir PT. Rumah Kasih Indonesia

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2016	236.289.346.934	201.462.847.632
2017	461.669.837.113	299.842.702.732
2018	479.263.419.424	369.999.472.090

Tabel 9. Nilai aset dan nilai penjualan PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera 3 (tiga) tahun terakhir

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2016	3.911.471.397	9.627.611.100
2017	5.390.545.762	12.085.470.080
2018	3.354.576.380	12.341.266.600

Total nilai aset dan/atau penjualan tahun terakhir nilai gabungan aset atau penjualan dihitung berdasarkan nilai gabungan aset atau penjualan yang telah dilakukan audit oleh masing-masing perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa total gabungan aset atau penjualan hasil saham yang diambilalih terhitung berdasar jumlah total aset atau penjualan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. dengan PT. BGAS.

Tabel 10. Nilai aset gabungan PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk dengan PT. BGAS

Tahun	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera	Nilai Aset Gabungan
2016	4.176.188.101.672	3.911.471.397	4.180.099.573.069
2017	4.712.039.481.525	5.390.545.762	4.717.430.027.287
2018	5.089.416.875.753	3.545.576.380	5.092.771.452.133

Tabel 11. Nilai penjualan gabungan PT. Mitra Keluarga karya sehat, Tbk. dengan PT. BGAS

Tahun	PT. Mitra Keluarga Karyasehat Tbk	PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera	Nilai Penjualan Gabungan
2016	2.435.465.884.784	9.627.611.100	2.445.093.495.884
2017	2.495.711.813.100	12.085.470.080	2.507.797.283.180
2018	2.713.087.099.834	12.341.266.600	2.725.428.366.434

Adanya kata penghubung “dan atau” dalam batasan nilai pada PP No. 57 Tahun 2010 lebih tepatnya Pasal 5 ayat (2) mempunyai arti bersifat kumulatif ataupun bersifat fakultatif. Faktanya PT. Rumah Kasih Indonesia selaku anak perusahaan dari PT. BGAS selaku Badan Usaha Induk Tertinggi terbukti memenuhi unsur karena nilai aset gabungan telah melebihi jumlah tertentu. Nilai aset atau penjualan gabungan pada tahun terakhir PT. Rumah Kasih Indonesia dengan PT. BGAS lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) yakni Rp. 5.092.771.452.133 (lima triliun sembilan puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh dua rupiah).

3. Unsur penggabungan, atau pengambilalihan antar perusahaan yang tidak terafiliasi

Komposisi pemilik saham dari PT. Rumah Kasih Indonesia merupakan bentuk kepemilikan langsung dari perusahaan induk yaitu PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk. PT. Rumah Kasih Indonesia memiliki 94,99% saham PT. BGAS, dengan transaksi pembelian saham sebanyak 13.386 (tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam) lembar saham dengan nilai Rp. 29.449.200.000,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Susunan

pemegang saham PT. Bakti Gemilang Anak Sejahtera sebelum dan setelah diakuisisi disajikan dibawah ini:⁶³

Tabel 12. Susunan pemegang saham PT. BGAS sebelum diakuisisi dan setelah diakuisisi

SEBELUM TRANSAKSI		SETELAH TRANSAKSI	
Pemegang Saham	Jumlah Saham	Pemegang Saham	Jumlah Saham
Herni Yudhi Brata	2.500 (50%)	PT. Rumah Kasih Indonesia	13.386 (94,99%)
dr. Sugiantoro	2.500 (50%)	Herni Yudhi Brata	352 (2,50%)
		dr. Sugiantoro	353 (2,51%)

Berdasarkan pihak dari masing-masing struktur pemegang saham terlihat tidak adanya hubungan afiliasi antara PT. Rumah Kasih Indonesia dengan perusahaan yang diakuisisi yaitu PT. BGAS. Maka unsur pengambilan saham perusahaan yang tidak saling terafiliasi terbukti terpenuhi.

4. Unsur kewajiban notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

PT. Rumah Kasih Indonesia memenuhi unsur yang telah disebutkan diatas, maka PT. Rumah Kasih Indonesia wajib untuk melaporkan akuisisi saham kepada KPPU berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Sebagaimana tercantum dalam pemberitahuan saham yang diambilalih serta tanda terima pemberitahuan, PT. Rumah Kasih Indonesia telah memenuhi

⁶³ Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, h. 24.

kewajiban pelaporannya pada tanggal 22 Maret 2021 (nomor pendaftaran A14021). Artinya, persyaratan pelaporan kepada Komisi telah dipenuhi. Dengan hal terpenuhilah unsur diberitahukan kepada Komisi. Dari sisi fungsi pengawasannya KPPU telah memberi himbauan melalui Surat Perihal Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham ke KPPU, No. 06/MIKA-III/2021, tanggal 12 Maret 2021.

Mengenai terlambatnya pemberitahuan saham yang diambilalih PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai implementasi UU No. 5 tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Selain itu, tidak dilakukannya konsultasi terlebih dahulu oleh PT. Rumah Kasih Indonesia kepada KPPU. Hal ini dibuktikan dengan PT. Rumah Kasih Indonesia yang tidak memperoleh adanya kewajiban hukum notifikasi. Pernyataan “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut” pada Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Penetapan tanggal akuisisi berlaku efektif yuridis menurut Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 telah menyebutkan bahwa tanggal akuisisi berlaku efektif yuridis adalah tanggal dimana pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana tertera dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 ataupun yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.⁶⁴

Hukum persaingan usaha menerapkan pendekatan *Rule Of Reason* atau *Per Se Illegal*. Pendekatan *Rule Of Reason* menggunakan kata “patut diduga” atau “yang dapat mengakibatkan” dengan kata-kata tersebut, maka perlu dilakukannya analisis mendalam mengenai benar tidaknya kegiatan usaha yang dilakukan dapat berakibat terhadap persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan ini berfokus pada akibat negatif yang ditimbulkan dari perbuatan, pengadilan wajib untuk mempertimbangkan berbagai argumentasi yang ada, seperti argumentasi yang mendasari perbuatan tersebut, lalu melihat dari

⁶⁴ Safira Maharani, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama Oleh PT Nirvana Property*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), h. 50.

aspek ekonomi, keadilan, dan perbuatan tersebut yang bersifat legal atau ilegal.

Hukum persaingan usaha juga menerapkan pendekatan *Per Se Illegal*, yaitu perbuatan yang dianggap bersifat kompetitif sehingga merugikan berbagai pihak tanpa perlu adanya pembuktian lebih dulu. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan secara jelas merusak persaingan. Perbuatan ini terjadi pada bentuk perjanjian-perjanjian seperti penetapan harga, perjanjian tertutup, kepemilikan silang saham, dll.⁶⁵ Terdapat keunggulan dari pendekatan *Rule Of Reason*, yakni memakai analisa ekonomi untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kepastian dan kejelasan hubungan antara persaingan dan perilaku pelaku usaha, sehingga menghasilkan akurat atau tidaknya tindakan hukum pelaku usaha. Sedangkan, permasalahan dalam melakukan penerapan pendekatan *Rule Of Reason* yaitu pada proses penyidikan membutuhkan kurun waktu yang relatif lama serta perlu pengetahuan dalam bidang ekonomi. Pendekatan *Rule Of Reason* tidak hanya berlaku untuk ilmu hukum saja, tetapi juga berlaku untuk ilmu ekonomi dan pengaruhnya akan pangsa pasar.⁶⁶

Ditemukannya ketidakcakapan dalam menangkap data dan bentuk teori yang menyebabkan rangkaian keputusan dirasa kurang tepat dan tidak sesuai, seperti adanya alur pembuktian yang tidak kuat dan akurat mengenai perolehan data pangsa pasar, dikarenakan terdapat banyak bentuk pendekatan kinerja (*performance*), pendekatan persaingan (*rivaly*), dan pendekatan struktur (*structure*). Diwajibkan Majelis Komisi untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap analisa ekonomi. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang dapat membantu mengefektifkan

⁶⁵ Choirul Aeffian, "Metode Pendekatan *Per Se Illegal* And *Rule Of Reason* Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak Sehat", Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 9, No. 2, 2023, h. 100.

⁶⁶ Dinda Anggie Febryasyahri Altaf, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Oleh Orix Corporation Kepada KPPU (Studi Putusan Nomor 16/KPPU-M/2020)*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, 2022), h. 40.

penegakan hukum yang melarang perilaku monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Dilihat dari unsur-unsur yang telah terpenuhi diatas, dan diperkuat oleh Majelis Komisi pada perkara keterlambatan akuisisi saham yang tercantum pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 ini pada perkara tersebut menggunakan pendekatan *Rule Of Reason*. Pendekatan ini relevan ketika mengevaluasi hasil suatu kontrak atau kegiatan bisnis atau usaha tertentu untuk menentukan apakah hal tersebut menghambat atau mendukung persaingan yang sehat.

Pengambilalihan saham sehingga berubahnya pengendalian dari PT. BGAS tercatat dalam Akta Nomor 03 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh Notaris di Kabupaten Subang dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) tanggal 4 Februari 2019. Penjelasan tersebut, tentang pemberitahuan selambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal efektif yaitu tanggal 4 Februari 2019. Dengan demikian, pemberitahuan terakhir mengenai pengambilalihan saham KPPU adalah pada 19 Maret 2019. Namun PT. Rumah Kasih Indonesia baru melaporkan pada tanggal 22 Maret 2021. Berdasarkan fakta tersebut, PT. Rumah Kasih Indonesia mengalami keterlambatan selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja. Maka dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak mengetahui mengenai adanya peraturan tentang kewajiban melakukan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU. Diketahui dalam ilmu hukum dikenal adanya asas fiksi hukum, yaitu ketika peraturan perundang-undangan telah diundangkan dalam suatu negara maka seseorang tidak dapat mengelak atau berdalih tidak tahu. Berdasarkan asas tersebut maka alasan perusahaan terlambat melakukan pemberitahuan akuisisi saham dengan dalih tidak mengetahui aturannya adalah alasan yang tidak berdasar
2. Kurang adanya pengertian pada Pasal 5 ayat (2) PP No. 57 Tahun 2010. Meskipun Perusahaan mengetahui adanya peraturan mengenai persyaratan pelaporan untuk akuisisi saham, hanya terdapat sedikit

minat terhadap peraturan tersebut dan respons terhadap peraturan tersebut lambat. Di sinilah peran KPPU berperan dan kita perlu memastikan bahwa kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai aturan pengambilalihan saham

3. Informasi mengenai kewajiban pemberitahuan akuisisi saham yang kurang jelas atau rinci dari KPPU. KPPU tidak memberikan informasi secara jelas kepada setiap perusahaan mengenai kewajiban melakukan notifikasi atau pemberitahuan, khususnya mengenai sanksi pengenaan denda kepada perusahaan. Meskipun asas fiksi muncul dan menganggap semua orang tahu mengenai hukum atau aturan, namun tidaklah mungkin semua orang mampu untuk mengetahui keberadaan suatu aturan hukum dan substansinya jika aturan hukum tersebut tidak dilakukan sosialisasi dengan optimal.⁶⁷ Asas fiksi hukum harus didukung dengan diadakannya sosialisasi hukum. Menjadi tanggung jawab seluruh penyelenggara negara untuk menjalin kontak hukum, termasuk KPPU yang sebagai lembaga negara bertanggung jawab dan memantau seluruh tindakan para pelaku ekonomi. Sosialisasi hukum diperlukan sebagai edukasi bagi masyarakat, maka dari itu KPPU berkewajiban untuk mensosialisasikan pengaturan terkait pengambilalihan saham dengan jelas bagi setiap perusahaan diharapkan dengan hal tersebut mampu meningkatkan pemahaman yang baik terkait aturan yang telah dibuat
4. Tidak adanya komunikasi langsung oleh KPPU mengenai keterlambatan pemberitahuan kepada perusahaan mengenai pengambilalihan saham.

⁴⁴ *Ibid*, h. 51.

Majelis Komisi memberikan pertimbangan dalam memutus perkara ini pada dasarnya mempertimbangkan beberapa hal:

1. Berdasarkan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010, terdapat pertimbangan yuridis yaitu KPPU memiliki kewenangan mengenakan hukuman administratif kepada pelaku ekonomi dengan jumlahnya dihitung dari setiap hari keterlambatan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan denda administratif secara menyeluruh paling tinggi berjumlah Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang terbukti melanggar ketentuan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999
2. Terdapat pertimbangan dalam fakta hukum keterlambatan pemberitahuan akuisisi saham kepada KPPU, yaitu:⁶⁸
 - a. Merujuk Penetapan Notifikasi Nomor 14021 tanggal 30 Desember 2021 ditarik kesimpulan tidak adanya satupun dugaan kegiatan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada saat transaksi pengambilalihan saham PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia
 - b. PT. Rumah Kasih Indonesia telah melaksanakan kegiatan yang menunjukkan upayanya dalam memenuhi prinsip persaingan usaha yang sehat
 - c. Selalu menghargai dan mengupayakan untuk terus menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dibuktikan dengan fakta bahwa sampai saat ini PT. Rumah Kasih Indonesia belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat
 - d. Tidak ada satupun niat PT. Rumah Kasih Indonesia secara sengaja terlambat bahkan tidak melaporkan kegiatan transaksi pengambilalihan saham PT. BGAS dikarenakan terlapor tidak pernah memperoleh informasi tentang kewajiban hukum notifikasi

⁴⁵ *Ibid*, h. 96.

- e. PT. Rumah Kasih Indonesia tidak melakukan pelanggaran yang sama atau serupa yang diatur undang-undang berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak melakukan pelanggaran apapun dalam waktu 8 (delapan) tahun sebagai inisiator dalam pelanggaran
- f. PT. Rumah Kasih Indonesia mengakui melakukan keterlambatan pemberitahuan kepada Komisi yang disebabkan ketidaktahuan PT. Rumah Kasih Indonesia atas kewajiban pelaporan. Pengakuan PT. Rumah Kasih Indonesia dibuktikan dengan sikap terlapor yang dengan kesadaran sendiri langsung melakukan proses notifikasi pada tanggal 22 Maret 2021 dengan Nomor Register A14021, setelah mendapatkan pemberitahuan dari PT. Mitra Keluarga Karyasehat, Tbk, melalui Surat Perihal Kewajiban Notifikasi Pengambilalihan Saham ke KPPU, No. 06/MIKA-III/2021, tanggal 12 Maret 2021.
- g. Bahwa pengambilalihan saham PT. BGAS oleh PT. Rumah Kasih Indonesia diketahui memberikan manfaat sosial yaitu opsi layanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Subang dan terjadi peningkatan, dengan mengadakan layanan BPJS ataupun JKN-KIS yang sebelumnya tidak ada pada Rumah Sakit Mutiara Hati
- h. PT. Rumah Kasih Indonesia selalu kooperatif selama proses persidangan dengan selalu hadir dan menyerahkan dokumen yang diminta selama Sidang Majelis Komisi
- i. PT. Rumah Kasih Indonesia hingga saat ini dalam Putusan yang inkrah belum pernah dinyatakan bersalah karena melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

Sehingga dalam putusan, Komisi pada dasarnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta perkara.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid*, h. 100.

1. PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti melanggar terhadap Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010
2. Menjatuhkan hukuman kepada PT. Rumah Kasih Indonesia untuk melakukan pembayaran denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dilihat dari keempat unsur yang telah terpenuhi yaitu: unsur penggabungan badan usaha, unsur penggabungan yang tidak terafiliasi, unsur nilai aset atau penjualan, serta unsur kewajiban notifikasi ke KPPU, dapat diketahui kriteria kewajiban pelaporan pengambilalihan saham kepada KPPU, sebagai berikut: Terjadi pengambilalihan saham, nilai aset atau penjualan tertentu, pengambilalihan saham perusahaan tidak terafiliasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengambilalihan dilakukan. Berdasarkan penjelasan diatas, maka PT. Rumah Kasih Indonesia tidak terbukti melakukan kegiatan usaha yang berujung pada monopoli serta persaingan usaha tidak sehat. Tetapi, PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti melakukan pelanggaran atas Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 sehingga menyebabkan PT. Rumah Kasih Indonesia dikenahi sanksi berupa denda administratif dengan jumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan demikian, Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 dinyatakan sesuai menurut ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Pasal 29 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 memerintahkan agar akuisisi saham yang berakibat nilai aset atau penjualan melebihi jumlah tertentu maka diwajibkan lapor kepada KPPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akuisisi saham dilakukan. Pengambilalihan saham wajib diberitahukan kepada KPPU apabila nilai aset lebih dari Rp. 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) atau nilai penjualan melebihi Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) sejak tanggal efektif yuridis berlakunya tindakan akuisisi saham yaitu tanggal 04 Februari 2019. Pengambilalihan saham yang dilakukan PT. Rumah Kasih Indonesia oleh PT. BGAS tidaklah berakibat pada praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Sehingga PT. Rumah Kasih Indonesia dikenakan sanksi akibat keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan kepada KPPU selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja dalam menyampaikan pemberitahuan kepada KPPU. Majelis Komisi pada perkara ini menghukum PT. Rumah Kasih Indonesia untuk melakukan pembayaran denda dengan nilai sebesar Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah) setelah menimbang faktor yang meringankan terlapor. Besarnya sanksi administratif yang diterima PT. Rumah Kasih Indonesia tidak sesuai dengan Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010 mengatur bahwa hukuman atas terlambatnya pelaporan pengambilalihan saham dihitung atas setiap hari keterlambatan. Denda dalam hal pelanggaran antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat hanya mengatur mengenai besaran nilai maksimal dan minimal saja, sedangkan mengenai denda administrasi atas keterlambatan mengatur besaran setiap hari keterlambatan.

2. Pertimbangan hukum dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 atas adanya dugaan pelanggaran pada Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 *Juncto* Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010, tidaklah menjelaskan secara keseluruhan pasal yang terkandung di dalam peraturan pelaksanaan mengenai penjatuhan sanksi denda yang disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 57 Tahun 2010. PT. Rumah Kasih Indonesia telah memenuhi keempat unsur yang telah disebutkan. Sehingga PT. Rumah Kasih Indonesia terbukti sah melakukan pelanggaran aturan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, dengan jumlah sanksi denda administrasi Rp. 1.000.000,000,00 (satu miliar rupiah). Sanksi dikenakan telah berdasarkan fakta hukum yang meringankan Terlapor. Sehingga, diambil kesimpulan bahwa Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022 telah sesuai dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

4.2 Saran

1. Kepada perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham diharapkan rencana akuisisi saham agar kedepannya tidak menimbulkan permasalahan.
2. Kepada KPPU hendaknya mewajibkan pelaporan pengambilalihan saham sebelum berlaku efektif menurut hukum, guna terhindarnya kerugian pelaku usaha berbentuk akuisisi, ataupun pembayaran denda serta mengefisienkan pengaturan kewajiban pemberitahuan akuisisi.
3. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang penyusunan dan penyempurnaan UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010, kewajiban pelaku usaha pada saat dilakukannya konsultasi perencanaan pendahuluan dan melaporkan perolehan saham perusahaan kepada KPPU harus dirinci secara jelas. mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang dipakai dalam proses akuisisi saham, penggabungan atau peleburan hendaknya peraturan terkait diperjelas lagi dalam peraturan terkait mengenai yang dimaksud dengan nilai aset atau penjualan gabungan, cara menghitung nilai aset atau nilai penjualan gabungan, dimaksudkan agar perusahaan yang melakukan akuisisi saham

tidak salah dalam menafsirkan terutama bagi perusahaan yang baru pertama kali melakukan akuisisi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad, Rumadi, dkk. 2019. *Fiqih Persaingan Usaha*. Jakarta: Lakpesdam PBNU.
- Anang Firmansyah, M, dkk. 2019. *Kewirausahaan (Dasar dan Konsep)*. Pasuruan: Qiara Media.
- Fahmi Lubis, Andi, dkk. 2017. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta Pusat: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Fawzi, Marissa Grace Haque. 2022. *Srategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Haikal, Jerry. 2022. *Buku Referensi Manajemen Persaingan Usaha Bidang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)*. Jakarta: Kedaireka.
- Hakim, Lukmanul. 2021. *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*. Bandar Lampung: Eureka Media Aksara.
- Hariyanto, Erie. 2013. *Hukum Dagang dan Perusahaan Di Indonesia*. Pamekasan: Pena Salsabila.
- Harjadi, Dikdik. 2015. *Pengantar Bisnis Teori dan Konsep*. Kuningan: Uniku Press.
- Hermansyah. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Indah Nikensari, Sri. 2018. *Ekonomi Industri Teori dan Kebijakan*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Maryanto. 2017. *Dunia Usaha Persaingan Usaha, Dan Fungsi KPPU*. Semarang: Unissula Press.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pasek Diantha, Made. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Sahabuddin, Romansyah. 2016. *Daya Saing Industri Kecil & Menengah Dalam Perspektif Manajemen Strategik: Analisis Lingkungan Persaingan Industri*. Makasar: Cara Baca.
- Simbolon, Alum. 2014. *Hukum Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarma Sumadi, Putu. 2017. *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Usman, Rachmadi. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Inndonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustisia Serfiyani ,Cita, dkk. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan: dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. Yogyakarta: Andi Offset.

B. JURNAL

- Adi Misykatul Anwar, “*Pengaruh Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Return On Asset (ROA) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019)*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akutansi*, Vol. 1, No. 2, Juni 2021.
- Ahmad Sabirin dan Raafid Haidar Herfian, “*Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Perusahaan Dalam Sistem Post Merger Notification Menurut Undang-Undang Persaingan Usaha*”, *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Ajeng Prameshty Hardiani Kusuma, “*Kepastian Hukum Kewajiban Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Jasa Notaris Selaku Pengusaha Kena Pajak*”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 4, No. 1, Juni 2023.
- Berli Yudiansah, “*Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dan Larangan Praktik Monopoli*”, *Indonesian Private Law Review*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2020.
- Choirul Adefian, “*Metode Pendekatan Per Se Illegal And Rule Of Reason Terkait Penegakan Hukum Alternatif Persaingan Usaha Tidak*

Sehat”, Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, Vol. 9, No. 2, Juli 2023.

Enno Selya Agustina, Relys Sandi Ariani dan Nada Hasnadewi, “*Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat*”, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 1, Mei 2023.

Ikarini Dani Widiyanti, “*Dampak Dumping Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM): Suatu Kajian Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vol. 3, No. 4, Agustus 2009.

I Made Sarjana, “*Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha*”, Pamekasan: Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Vol. 8, No. 2, 2013.

I Gusti Ketut Ariawan, “*Metode Penelitian Hukum Normatif*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, Desember 2013.

Jonathan Ernest Sirait, “*Penguatan Model Bisnis Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) Dalam Mendukung Kemandirian Industri Pertahanan*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 4, Desember 2022.

Mochamad Khairudin dan Trisninik Ratih Wulandari, “*Merger, Akuisisi, Dan Kinerja Saham Perusahaan Di Bursa Efek Indonesia (BEI)*”, Jurnal Akutansi dan Bisnis, Vol. 17, No. 1, 2017.

Nirwana Rahma Safura, “*Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Usaha yang Melakukan Kesempatan Perubahan Perilaku Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha*”, Jurist-Diction, Vol. 5, No. 4, Juli 2022.

Nikmah Dalimunthe dkk, “*Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*”, Jura: Jurnal Riset Akutansi, Vol. 1, No. 3, Agustus 2023.

Nurul Ihsan, “*Tinjauan Mengenai Bentuk Bentuk Perusahaan Dalam Konsep Ekonomi Konvensional Dan Fiqh Islam*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 3, No. 1, April 2013.

Ni Luh Dwik Suryacahyani Gunadi dan Jose Widyatama, “*Perhitungan Sebagai Seorang Investor Saham Atas Besaran Pajak Yang Harus Dibayarkan Kepada Negara*”, Jurnal Locus Delicti, Vol. 2, No. 1, April 2021.

Olga A. Pangkerego dan Roosje M. S. Sarapun, “*Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*”, Lex Administratum, Vol. 9, No. 6, 2021.

Zaini Munawir, “*Problematika Ketidak Jelasan Substansi Dari UU Nomor 5 Tahun 1999 Sebagai Faktor Perlunya Revisi (Mendorong Percepatan RUU Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 – UU Revisi Hukum Anti Monopoli Dalam Keputusan DPR Nomor 06 A/DPR RI/II/2014-2015 Tentang Prolegnas 2015-2019 Dan Prolegnas RUU Prioritas 2015)*”, Jurnal Universitas Medan Area, 2016.

C. PENELITIAN ILMIAH

Annisa Wahyu Sekarini, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Prima Top Boga Oleh PT. Nippon Indosari Corp TBK Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Skripsi (Jember: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember), 2020.

Dinda Anggie Febryasyahri Altaf, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Oleh Orix Corporation Kepada KPPU (Studi Putusan Nomor 16/KPPU-M/2020)*, Skripsi (Jember: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember), 2022.

Nurilam Rachmi M, *Kewajiban Hukum Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain Oleh Perusahaan Grup Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Skripsi (Palembang: Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya), 2019.

Safira Maharani, *Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan PT Mutiara Mitra Bersama Oleh PT Nirvana Property*, Skripsi (Jember: Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember), 2021.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5144)

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/ atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-M/2022

E. INTERNET

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), <https://kppu.go.id/peraturan-komisi/>, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 10:13 WIB.

